



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1046/Pdt.P/2017/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**SAHRONI BIN SARNAN** , Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Cipari Rt. 022 / 009 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**IMAS SUSANTI BINTI SUKRI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Cipari Rt. 022 / 009 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1046/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adapun duduk permasalahan dan alasan - alasanya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I ( SAHRONI BIN SARNAN) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II ( IMAS SUSANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SAKRI ) pada tanggal, 21 Juni 2014. diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

2. Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak SUNIN BIN SUKRI ( Saudara Kandung Pemohon II ) dengan mas Kawin ALAT SHOLAT," Tunai,' dengan dihadiri saksi - saksi yaitu :

1. SANDI BIN ELI tempat tanggal Lahir Bogor , 09 JULI 1951 ( Umur 66 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kp. Cipari Rt.021/009 Desa Cikahuripan Kec.Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubungan Tetangga Pemohon I;

2. SALEH BIN SUKRI tempat tanggal lahir Bogor, 12 JUNI 1993 ( Umur 24 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp.Cipari Rt.022 /009 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubunganya Saudara Pemohon II;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri ( ba'da dukhul ), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang Belum mempunyai . Orang Anak / keturunan :

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;

maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I( SAHRONI BIN SARNAN ) dengan Pemohon II ( IMAS SUSANTI



BINTI SUKRI) pada tanggal, 21 JUNI 2014, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, adalah sah ;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Membayar perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

**A. Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHRONI BIN SARNAN (Pemohon I) dan IMAS SUSANTI BINTI SUKRI (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAHRONI BIN SARNAN (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

**B. Saksi-saksi**

1. , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di >>telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Saudara Kandung yang bernama Bapak SUNIN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sandi bin Eli dan Saleh bin Sukri dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai orang anak ;

2. , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ;telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Saudara Kandung yang bernama Bapak SUNIN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sandi bin Eli dan Saleh bin Sukri dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sandi bin Eli dan Saleh bin Sukri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa  
pada tanggal 21 Juni 2014 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa  
yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Saudara Kandung yang bernama Bapak SUNIN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sandi bin Eli dan Saleh bin Sukri dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;

- bahwa  
status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;

- bahwa  
hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;





- bahwa

Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAHRONI BIN SARNAN ) dengan Pemohon II (IMAS SUSANTI BINTI SUKRI ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Arwendi**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

**Abdullah, As'ad, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 40.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-





Jumlah

Rp. 261.000,-  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)